

**PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Nur Rochim

NIM 17210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Nur Rochim

NIM 17210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 April 2021

Penulis,



Mochammad Nur Rochim

NIM 17210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Nur Rochim NIM 17210070 Prgram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 23 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003


Musleh Harry, SH.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP.19871018201802011157

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

()
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP.197904072009012006

()
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2021

Dekan,

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum.
NIP.196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PROBLEMATIKA PERUBAHAN UMUR PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, puji syukur atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) ” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW yang telah memberi kita uswatun hasanah yang mana membimbing kita dari gelapnya zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita termasuk kedalam barisan umatnya dan tergolong kedalam orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya. Amien.

Penulis sadar bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir/Skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Musleh Harry, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir/skripsi penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingannya selama penyusunan tugas akhir/skripsi ini. Penulis haturkan permintaan maaf kepada beliau apabila selama ini merepotkan dan mengganggu waktu beliau tiap kali penulis mengalami kesulitan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
6. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku ketua penguji skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbingannya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
7. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku penguji utama skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbingannya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas dalam mengajarkan

ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.

9. Segenap keluarga penulis beserta teman-teman yang selalu mendoakan, memotivasi, dan membantu penulis selama proses pembuatan tugas akhir/skripsi ini hingga terselesaikan.

Dengan ini telah selesai skripsi ini disusun. Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dibutuhkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi diri penulis. Semoga hasil tugas akhir/skripsi ini dapat memberi manfaat bagi segenap para pembaca serta dapat dijadikan rujukan di dua keilmuan.

Dengan segenap pengharapan akan ridha dan rahmat-Nya penulis panjatkan do'a dan harapan agar seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan yang terbaik serta dilimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Amien.

Malang, 23 April 2021
Penulis,

Mochammad Nur Rochim
NIM 17210070

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش	= Sy	هـ	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
HALAMAN PERSETUJUAN	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK	XVIII
ABSTRACT.....	XVIII
ملخص البحث	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	14
a. Problematika	14
b. Dispensasi	14
c. Dispensasi Kawin.....	15
d. Pengaturan Tentang Umur Perkawinan di Indonesia.....	23
e. Kewenangan Hakim	30
f. Kesadaran Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Metode Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44

3. Lokasi Penelitian	45
4. Sumber Data	45
5. Metode Pengumpulan Data	47
6. Metode Pengolahan Data.....	48
BAB IV PAPAN DAN DATA ANALISIS.....	51
A. Gambaran Umum.....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang	51
2. Visi dan Misi	53
3. Wewenang	53
B. Paparan dan Analisis Data.....	54
1. Analisis Dampak Dari Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	54
2. Upaya dan Solusi Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN..... 84

ABSTRAK

Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070, 2021. **Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S. H., M.Hum

Kata Kunci: Problematika, Perubahan Umur Perkawinan, dispensasi perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 dengan isi perubahan batas umur perkawinan pada Pasal 7 yang asalnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Adanya perubahan tersebut telah berpengaruh terhadap suasana Peradilan Agama selaku lembaga yang berwewenang menegakkan keadilan dalam perkara perkawinan, khususnya perkara dispensasi perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini, pertama, mengetahui apasaja dampak perubahan umur perkawinan yang terjadi pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua mengetahui apasaja upaya dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang secara menyeluruh terkait dengan problematika perubahan umur perkawinan dan dispensasi perkawinan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya berupa *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*.

Hasil penelitian ini: 1) terjadinya peningkatan yang signifikan perkara dispensasi kawin yang masuk dengan sebab ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi terbaru dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terdapat beberapa tradisi masyarakat yang dapat mempengaruhi intensitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Kedua, kesulitan dalam mengkondisikan menolak memberikan dispensasi kawin oleh hakim yang disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat plosok pedesaan yang rendah sehingga sulit dalam menasehati dan juga karena sebab telah hamil duluan. 2) upaya dan solusi pada problem pertama, telah dibentuk suatu forum penyuluhan hukum di pemda oleh pihak Pengadilan Agama dan menurut pandangan hakim karena regulasi masih baru maka perlu adanya masa transisi agar masyarakat dapat terbiasa. Untuk problem kedua, telah dilakukan upaya memperketat persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin dimana hal tersebut telah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019.

ABSTRACT

Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070, 2021. **Problems of Change in Age of Marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 (Study at the Malang Regency Religious Court)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Musleh Herry, S. H., M.Hum

Keywords: Problems, Age Change of Marriage, Marriage Dispensation.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has been revised by Law Number 16 of 2019 which was passed on October 14, 2019, with the contents of the change in the age limit of marriage in Article 7 which is originally 16 years for women to 19 years. This change has affected the atmosphere of the Religious Courts as the institution with the authority to uphold justice in marriage cases, especially in cases of marriage dispensation.

The objectives of this study are, first, to find out what are the impacts of changing the age of marriage that occurred after the enactment of Law Number 16 of 2019 at the Malang Regency Religious Court. Second, knowing any efforts or solutions in dealing with the problems of changing the age of marriage at the Malang Regency Religious Court. This research is included in the type of empirical legal research using the sociology of law approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data which are comprehensively related to the problems of changing the age of marriage and marriage dispensation. The data collection methods used were interviews and documentation. Meanwhile, the data processing methods are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are: 1) there is a significant increase in cases of the dispensation of marriage that enter due to public ignorance of the latest regulations and lack of public legal awareness, and are also influenced by several traditions about good and bad times to have a marriage still developing in society. Second, difficulties in conditions for refusing to grant dispensation to marriage by judges due to the low level of education of rural communities making it difficult to advise and also because they were pregnant beforehand. 2) efforts and solutions to the first problem, a forum for legal counseling have been established in the regional government by the Religious Courts and according to the judge's view, because the regulations are still new, there is a need for a transition period so that the public can get used to it. For the second problem, efforts have been made to tighten the requirements in applying for dispensation of marriage where is by following with Perma No. 5 of 2019.

ملخص البحث

رحيم ، محمد نور ، 17210070 ، 2021. مشاكل التغيير في سن الزواج بعد سن القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ (دراسة في محكمة مالانج ريجنسي الدينية). . البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هيري ، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مشاكل ، تغيير سن الزواج ، إعفاء الزواج.

تم تنقيح القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج بموجب القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ الذي تم تمريره في ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ مع محتويات التغيير في الحد الأدنى لسن الزواج في المادة ٧ والذي كان في الأصل ١٦ عامًا للنساء إلى ١٩ عامًا. وقد أثر هذا التغيير على جو المحاكم الدينية بصفتها المؤسسة التي تتمتع بسلطة تحقيق العدالة في قضايا الزواج ، وخاصة في حالات إعفاء الزواج.

تتضمن أهداف هذه الدراسة ، أولاً ، في معرفة تأثير تغيير سن الزواج التي حدثت بعد سن القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ في محكمة مالانج ريجنسي الدينية. ثانيًا ، معرفة أي جهود أو حلول للتعامل مع مشاكل تغيير سن الزواج في محكمة مالانج ريجنسي الدينية.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم اجتماع القانون. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية وبيانات ثانوية مرتبطة بشكل شامل بمشكلات تغيير سن الزواج وإعفاء الزواج. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه ، فإن طرق معالجة البيانات هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

ونتيجة هذه الدراسة هي: (١) هناك زيادة ملحوظة في حالات الإعفاء من الزواج التي تدخل بسبب الجهل العام بأحدث اللوائح ونقص الوعي القانوني العام ، وتتأثر بها أيضًا بعدة التقاليد حول الأوقات الجيدة والسيئة لإجراء الزواج التي لا تزال تتطور في المجتمع. ثانيًا ، الصعوبات في ظروف رفض منح إعفاء من الزواج من قبل القضاة بسبب المستوى التعليمي المنخفض للمجتمعات الريفية حتى صار بذلك الصعب في تقديم المشورة وكذلك لأنهن كنّ حوامل مسبقًا. (٢) جهود وإيجاد حلول

للمشكلة الأولى ، فقد تم إنشاء منتدى للإرشاد القانوني في حكومة الإقليم من قبل المحاكم الدينية ،
وبحسب رأي القاضي ، لأن اللوائح ما زالت جديدة ، لذلك هناك حاجة لفترة انتقالية بحيث يمكن
للجمهور أن يعتاد على ذلك. بالنسبة للمشكلة الثانية ، فقد تم بذل جهود لتشديد الشروط في طلب
الإعفاء من الزواج حيث يكون ذلك وفقاً لـ Perma No. 5 لعام ٢٠١٩

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tepatnya didalam Pasal 1 telah terdapat penjelasan tentang dimaksud dengan perkawinan. Perkawinan yaitu sebuah ikatan dalam bentuk lahiriyah maupun batiniyah yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya adalah membentuk hubungan suami istri dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang hidup bahagia dan sejahtera dengan berdasarkan atas kuasa Tuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketika menyatukan kedua pribadi tersebut dalam suatu ikatan perkawinan, maka akan memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, baik dalam proses menuju perkawinannya maupun setelah perkawinan dilaksanakan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya perkawinan disebut juga sebagai penyatuan terhadap dua pribadi yang berbeda.²

Perlu adanya persiapan yang matang dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan dari masing-masing kedua pihak calon suami maupun istri. Diantaranya mulai dari segi ekonominya, jasmani dan rohaninya, maupun dari segi psikis dan mentalnya. Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa perlu adanya persetujuan dari kedua pihak serta harus mempunyai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 100.

kematangan dan kesiapan yang cukup dalam berumah tangga ketika melakukan suatu perkawinan. Kebutuhan akan kematangan dan kesiapan tersebutlah yang mendorong adanya pembatasan umur perkawinan. Diperbolehkannya seseorang melaksanakan perkawinan adalah dengan menggunakan tolak ukur batasan umur yang telah mencukupi, yakni sebagaimana telah diatur Undang-Undang Perkawinan.³

Salah satu cangkupan permasalahan perkawinan ialah mengenai dispensasi perkawinan. Dispensasi kawin adalah perkawinan atas keputusan pengadilan yang berada dalam keadaan khusus, yakni ketika baik calon laki-laki dan/ataupun calon perempuan yang masih keadaan dibawah umur, mereka belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melaksanakan suatu Perkawinan.⁴ Adapun dalam peraturan dijelaskan bahwa orang tua calon mempelai laki-laki atau perempuan dapat melakukan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah pemohon agar anak-anak mereka yang masih berada dibawah umur atau belum mencapai batas umur dalam peraturan perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat diberi penetapan berupa dispensasi perkawinan dengan menggunakan alasan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Arti kata dispensasi sendiri merupakan sebuah pengecualian khusus terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang mana pada awalnya harus berlaku secara formil kemudian menjadi

³ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 -2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-Ahwal*, 10.2 (2017), 178.

⁴ Nur Lailah Ahmad and Witriani, "Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates", *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktek Terbaik*, 67.

tidak dan mendapat dispensasi karenanya dikarenakan adanya beberapa alasan atau keadaan khusus lainnya.

Pengadilan Agama dalam proses melakukan penanganan terhadap suatu perkara permohonan dispensasi kawin, juga penuh dengan berbagai pertimbangan yang diambil saat akan memberikan penetapan. Bahkan kadang kala hakim sendiri berada dalam posisi dilema apakah menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Pada satu sisi, jika mereka tidak mengabulkan permohonan yang pada umumnya karena alasan kehamilan, mereka akan dianggap tidak berpihak pada kepentingan anak dalam kandungan. Sedangkan jika permohonan dikabulkan, para hakim dianggap berpihak kepada maraknya perkawinan anak.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu dari peraturan di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan, dan salah satunya adalah dispensasi perkawinan. Terutama bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia dimana telah melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan nyaman karena dirasa Undang-Undang tentang perkawinan tersebut sejalan dan tidak memiliki pertentangan dari sisi manapun terhadap syari'at Agama Islam. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tersebut.

Namun lamban laun terdapat beberapa pihak yang merasa ada yang kurang sesuai dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut khususnya bagi golongan perlindungan anak. Mereka berpendapat bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan mengenai batasan umur

perkawinan bagi laki-laki ketika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan ketika telah berumur 16 (enam belas) tahun dalam keadaan tersebut barulah diperbolehkan melaksanakan perkawinan dianggap tidak efisien. Menurut mereka, adanya pengaturan seperti itu malah memberikan ruang peningkatan kemungkinan terjadinya perkawinan di usia dini bagi kaum perempuan, dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1 tentang penjelasan mengenai definisi dari seorang anak yakni merupakan seseorang yang masih berada di bawah umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.⁵

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 merupakan hari di mana terjadi pengesahan dari Presiden Republik Indonesia terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Isi dari perubahan Undang-Undang tersebut adalah untuk mengganti Pasal 7 dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 1 yang awalnya menyatakan bahwa seorang diperbolehkan menikah manakala calon laki-laki telah berumur 19 tahun dan bagi calon perempuan telah berumur 16 tahun, kemudian dirubah menjadi disamakan yakni 19 tahun baik untuk calon laki-laki maupun untuk calon perempuan.

Adanya perubahan tersebut diharapkan dapat menjadikan perubahan pada suasana pernikahan di Indonesia khususnya masalah perkawinan dini. Selain itu dengan tujuan agar pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut berjalan lancar, Mahkamah Agung juga menerbitkan pengaturan dalam hal administrasi untuk

⁵ <https://www.pantangerangkota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf> di akses pada 07 Februari 2021.

dispensasi kawin yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berisi tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penerbitan peraturan tersebut memberikan dorongan bagi para hakim supaya tidak mudah untuk menetapkan dan memberikan amar pengabulan dispensasi kawin. Kemudian dengan adanya Peraturan tersebut menunjukkan adanya bentuk nyata dari pengekanan dan pembatasan terhadap dispensasi kawin meskipun masih ada peluang dengan adanya kewenangan pemberian dispensasi oleh Pengadilan.⁶

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai tempat bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang mana memiliki cakupan teritorial yang luas yakni mencapai hingga 33 kecamatan. Cakupan wilayah tersebut menjadikan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama tersebut memiliki banyak kasus yang harus di tangani, khususnya permasalahan dispensasi umur nikah. Adanya UU No. 16 Tahun 2019 memberikan suasana baru bagi Lembaga Peradilan tersebut khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus Dispensasi Kawin sebagai bentuk dan perwujudan dari implementasi peraturan tentang perubahan batas umur perkawinan tersebut.

Adanya perubahan batas umur perkawinan tersebut memunculkan berbagai problematika, khususnya problem bagi pengadilan sebagai tempat bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Adapun salah satu isu problem yang peneliti temukan adalah meningkatnya intensitas perkara permohonan dispensasi yang

⁶ Muhammad Fajri, 'Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat', *Al - Qa Da U*, 7.1 (2020). 65.

masuk di Pengadilan Agama. Tercatat dalam statistik perkara yang didapat peneliti dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kasus dispensasi perkawinan yang masuk bahwa telah mengalami kenaikan semenjak adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2019 hingga Juni 2020 mencapai 600-800 kasus yang mana jumlah tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017-2018 yang hanya sekitar 200-400 kasus. Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti kemudian memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Problematika Perubahan Umur Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang diatas maka peneliti kemudian merumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah upaya dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apasaja dampak perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penyusunan skripsi ini bahwa peneliti berharap dapat bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di Pengadilan Agama. Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat menyumbangkan sedikit pengetahuan terhadap bidang ilmu pengetahuan dalam perkembangannya, terkhusus pada aspek pengetahuan tentang batasan umur perkawinan baik di masyarakat maupun di lingkup Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Kemudian untuk manfaat praktis yakni pertama, diharapkan masyarakat dapat memahami dan kemudian mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019, terkhusus pada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama. Kedua, semoga penelitian ini juga dapat memudahkan serta bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang juga ingin membahas mengenai UU terbaru tersebut.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah kumpulan dari beberapa kata kunci dari suatu penelitian yang digunakan untuk memperjelas makna dari suatu kata supaya tidak

ada perbedaan penafsiran dari setiap individu ketika memahami judul dan isi dari pembahasan. Berikut adalah beberapa kata yang perlu ditafsirkan:

1. Dispensasi Kawin : merupakan bentuk pemberian izin perkawinan atas keputusan pengadilan agar calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih belum cukup umur bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 : merupakan peraturan yang hanya berisi satu pasal yakni perubahan dari Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian urutan pembahasan dalam suatu penelitian karya ilmiah disebut dengan sistematika penulisan. Kaitannya penelitian ini ialah dalam isi karya ilmiah ini terdiri dari total lima bab, yang telah tersusun dengan sistematis diantaranya : Bab I : berisi pendahuluan dengan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Bab II : Berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu lalu disambung dengan kerangka teori atau landasan teori. Bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang terkait dengan penelitian peneliti.

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam melaksanakan penelitian, lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan , jenis dan

⁷ Nur Lailah Ahmad and Witriani, 'Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates', *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktek Terbaik*.

sumber data yang digunakan, metode dalam mengumpulkan data, dan terakhir metode dari pengolahan data yang telah didapat. Bab IV : Berisi tentang analisis dan paparan data yang merupakan inti dari penelitian ini, yang mana akan dilakukan pembahasan tentang baik problematika, kemudian dampak yang ditimbulkan, serta upaya atau solusi dari problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Bab V : merupakan bab penutup yang akan di isi dengan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji beberapa karya tulis yang juga telah membahas mengenai pengaturan umur perkawinan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mana juga membahas mengenai pengaturan umur perkawinan yakni: *Pertama*, skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang bernama Hotmartua Nasution⁸ dengan judul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”. Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai sejarah dari pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang batas usia perkawinan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017.

Adapun jenis yang penelitian yang digunakan oleh Nasution ialah metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan metode *library research*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sejarah hukum yang mana data primer terkumpul ialah lewat studi dokumen. Persamaan dari penelitian Nasution dengan penelitian milik peneliti adalah pada lingkup pembahasannya yakni mengenai hukum Islam tentang umur perkawinan di Indonesia.

⁸ Hotmartua Nasution, ‘Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

Perbedaan penelitian Nasution dengan penelitian peneliti adalah dimana penelitian Nasution fokus membahas mengenai sejarah dari pembaharuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia melalui Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai problematika, dampak, serta upaya atau solusi dari adanya perubahan umur Perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kedua, skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Miladiyah⁹ dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)*”. Dalam penelitian tersebut membahas dan mengupas tentang perbandingan batas minimal dari usia perkawinan pada hukum dua negara, yakni hukum Negara Indonesia dan hukum Negara Malaysia.

Persamaan antara penelitian dari peneliti Miladiyah dengan penelitian peneliti ialah dari segi pembahasan dimana sama membahas mengenai hukum batas usia perkawinan. Adapun perbedaannya ialah bahwa penelitian Miladiyah lebih fokus meneliti mengenai perbandingan batas minimal dari usia perkawinan pada hukum dua negara, yakni hukum Negara Indonesia dan hukum Negara Malaysia. Sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya mengenai problematika, dampak, hingga upaya atau solusi dari adanya perubahan umur perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian metode

⁹ Miladiyah, ‘Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

penelitian yang digunakan juga berbeda, untuk penelitian Miladiyah memakai metode hukum normatif sedangkan penelitian milik peneliti memakai metode empiris.

Ketiga, skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Gusti Nadya Nurhalisa¹⁰ dengan judul “*Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit*” . pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini berfokus kepada pengaruh dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mana merubah batasan usia perkawinan bagi perempuan dari umur 16 tahun menjadi umur 19 tahun terhadap peningkatan dispensasi kawin serta meneliti mengenai landasan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Persamaan dari penelitian Nurhalisa dengan penelitian peneliti adalah dimana sama membahas mengenai hukum usia perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya ialah dari segi fokus pembahasan dimana penelitian Nurhalisa lebih fokus kepada pengaruh UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampit serta landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih berfokus pada penelitian tentang problematika dari adanya perubahan umur perkawinan, serta upaya atau solusi dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan

¹⁰ Gusti Nadya Nurhalisa, ‘Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit’, *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.

dalam Undang-Undang tersebut yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Demi memudahkan dalam memaham penelitian terdahulu, bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Hotmartua Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)".	Membahas mengenai permasalahan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.	Fokus pembahasan mengenai sejarah dari pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang batas usia perkawinan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Sedangkan penelitian dari peneliti membahas problematika
2	Miladiyah, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)	Membahas mengenai permasalahan hukum Islam tentang batas usia perkawinan.	Fokus Pembahasan perbandingan batas minimal dari usia perkawinan pada hukum dua negara, yakni hukum Negara Indonesia dan hukum Negara Malaysia.
3	Gusti Nadya Nurhalisa,	Membahas mengenai hukum Islam tentang	Fokus pembahasan

	Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit	batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.	mengenai pengaruh UU No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampit serta landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin
--	---	---	---

B. Kerangka Teori

a. Problematika

Jika kita merujuk pada bahasa Inggris, dalam kamus Inggris-Indonesia arti kata dari *problematic* adalah masalah atau persoalan.¹¹ Sebuah masalah berarti suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya karena jika tidak akan berdampak buruk, kemudian dengan adanya solusi akan tercapai keadaan yang lebih bagus. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa problematik juga mempunyai makna masih menimbulkan permasalahan, hal yang masih belum terpecahkan, dan sebuah permasalahan.¹²

Jadi arti dari kata problematika ialah suatu permasalahan atau persoalan yang mana akan memiliki dampak buruk dan jika tidak dicarikan solusinya atau dipecahkan maka akan menghambat dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Dispensasi

¹¹ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000). 440.

¹² <https://kbbi.web.id/problematik> diakses pada 07 Februari 2021.

Secara etimologi dispensasi berasal dari kata *dispansare* yang bermakna membagi. Adapun dalam bahasa Inggris yakni *dispensation* bermakna pengecualian, pembebasan, atau potongan.¹³ Dispensasi ialah sebuah keputusan yang dilakukan oleh negara dengan memberi kebebasan dari suatu Undang-Undang yang sedang berlaku di wilayah tersebut. Telah dijelaskan menurut KBBI bahwa arti kata dispensasi ialah pengecualian terhadap suatu aturan yang berlaku karena terdapat suatu pertimbangan tersendiri dan khusus, pembebasan terhadap kewajiban tertentu atau bisa juga diartikan sebagai sebuah larangan.¹⁴

Adapun dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan pula mengenai arti dispensasi yakni suatu keputusan yang diberikan sebagai bentuk persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang terhadap permohonan masyarakat yang hal tersebut juga merupakan pengecualian suatu perintah atau larangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

c. Dispensasi Kawin

1) Pengertian

Kata dispensasi bermakna penyimpangan atau pengecualian terhadap suatu aturan.¹⁶ Adapun kata kawin menurut KBBI bermakna pembentukan sebuah keluarga antara lawan jenis yakni laki-laki dan

¹³ <https://pa-tangerangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/08/MAKALAH-UU-NO.16-TH.-2019> diakses pada 07 Februari 2021.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 07 Februari 2021.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*.

¹⁶ R. Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), 36.

perempuan yang kemudian disebut bersuami, atau beristri. Jadi jika digabungkan antara pengertian dari dua kata tersebut maka yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap suatu aturan yakni dalam pernikahan yang mana memberikan keringanan berupa kebolehan seseorang yang belum mencapai syarat umur pernikahan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan alasan tertentu.

Dispensasi kawin merupakan bentuk pemberian izin perkawinan atas keputusan pengadilan agar calon laki-laki atau calon perempuan yang masih belum memenuhi kriteria umur yang ditetapkan peraturan yang berlaku supaya bisa melaksanakan perkawinan.¹⁷ Dispensasi merupakan pengecualian khusus pada ketentuan hukum atau Undang-undang yang awalnya berlaku secara formil dikarenakan terdapat beberapa hal khusus atau keadaan tertentu lainnya.

Didalam sebuah pernikahan dituntut adanya sebuah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai suami istri yang bertujuan supaya terwujud sebuah keluarga yang sejahtera. Oleh karenanya terdapat persyaratan khusus ketika akan melaksanakan perkawinan yakni batas umur dari masing-masing calon mempelai. Hal tersebut mulanya diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) dengan batas umur 19 tahun untuk laki-laki dan umur 16 tahun untuk

¹⁷ Nur Lailah Ahmad and Witriani, 'Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates', *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktek Terbaik*.

perempuan.¹⁸ Kemudian terdapat perubahan oleh Undang-Undang terbaru yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas sama-sama berumur 19 tahun untuk calon laki-laki maupun calon perempuan.

Namun dalam hal dan kasus tertentu terkadang perlu menyamakan antara seorang yang masih belum cukup umur dengan seorang yang telah dewasa dalam hal umur. Dengan tujuan agar anak yang belum cukup umur tersebut dapat lebih cepat bertindak dewasa dan mandiri dalam hal-hal tertentu. Maka dari itu dalam hukum pernikahan terdapat pengecualian yang mana bisa memberi keringanan berupa menyamakan umur antara seorang yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang yang telah dewasa atau cukup umur, dan hal ini disebut dengan dispensasi kawin.

2) Dasar hukum

Dispensasi Kawin mempunyai ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dengan penjelasan bahwa bagi siapapun yang telah menyimpang dari syarat usia pernikahan yaitu pada ayat (1), maka diperbolehkan meminta dispensasi ke pengadilan dengan cara diajukan oleh orang tua anak yang belum cukup umur tersebut kepada pengadilan atau pejabat berwenang yakni di Pengadilan Agama. Penyimpangan yang dimaksudkan pada ayat (1) tersebut yakni berisi tentang batasan umur dari diizinkan

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991), h. 290.

perkawinan dilaksanakan ketika calon laki-laki telah berumur 19 dan calon perempuan berumur 16 tahun.

Namun hal tersebut telah berubah dengan adanya pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang terbaru mengenai batas umur perkawinan yaitu UU No.16 tahun 2019 yang berisi tentang perubahan dari Pasal 7 dari UU No.1 tahun 1974. Adapun perubahan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut berbunyi bahwa batasan umur dari diizinkan perkawinan dilaksanakan ialah ketika baik calon laki-laki maupun calon perempuan sama-sama telah mencapai umur 19 tahun.

Permenag Nomor 2 Tahun 1990 menegaskan dimana pada Pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan yang dimaksud dengan dispensasi adalah sebuah penetapan dari Pengadilan Agama yang ditujukan kepada calon laki-laki dan/atau calon perempuan yang akan menikah namun belum mencukupi umur untuk di berikan izin melaksanakan pernikahan. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (3) dijelaskan juga bahwa ketika Pengadilan Agama telah melaksanakan pemeriksaan dalam undang-undang dan kemudian mendapat kepastian bahwa ada hal-hal tertentu yang dengan hal tersebut dimungkinkan untuk diberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama akan memberi izin berupa dispensasi kawin dalam bentuk penetapan.

3) Syarat-syarat

Ketika seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang dibawah umur menurut regulasi yang berlaku ingin

melaksanakan perkawinan, maka ia harus mencapai dispensasi kawin terlebih dahulu agar bisa di terbitkan buku nikah oleh pihak KUA dan artinya bisa menikah secara legal hukum. Adapun permohonan dispensasi kawin dapat diajukan orang tua calon mempelai dengan cara mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama tempat domisili para pemohon.

Adapun syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Surat permohonan.
- b) Fc ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih bersekolah.
- c) Fc KK.
- d) Fc KTP atau bisa juga dengan akta kelahiran anak dan/atau kartu identitas anak.
- e) Fc KTP atau bisa juga dengan akta kelahiran calon suami atau istri dan/atau kartu identitas anak.
- f) Fc KTP milik kedua orang tua atau wali.

Bila mana syarat diatas tidak dapat dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat diganti dengan dokumen lain yang bisa menerangkan baik identitas anak maupun identitas orang tua/wali anak tersebut.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin dibutuhkan yang dinamakan dengan surat penolakan pernikahan calon mempelai dari pihak KUA agar dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan tersebut. Proses pertama dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah membuat surat permohonan yang mana terdiri dari 3 bagian yakni diantaranya : pertama identitas para pemohon dengan didalamnya terdapat penjelasan tentang identitas kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, kedua *posita* yaitu berisi alasan-alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pihak pemohon ke Pengadilan Agama, dan terakhir berisi *petitum* atau inti dari permohonan yang ingin di ajukan oleh pihak pemohon.

Setelah melakukan pendaftaran dengan disertai pembayaran biaya perkara, maka pihak Pengadilan Agama akan melakukan panggilan melalui juru sita kepada alamat para pemohon untuk menghadiri sidang dengan menghadirkan baik para calon mempelai yang akan menikah, wali yang mendampingi, dan bukti-bukti atau saksi dari para pemohon.

4) Tujuan

Pada dasarnya memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai baik pria maupun wanita yang masih dibawah umur yang mana akan melaksanakan perkawinan masihlah belum memenuhi syarat dari sahnya suatu perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun tujuan sebenarnya dari adanya dispensasi

dalam perkawinan seorang calon mempelai yang belum cukup umur adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia maka dispensasi tersebut barulah dapat di berikan. Tujuan dari pemberian dispensasi tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang didapat oleh kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga telah menjelaskan mengenai tujuan dari adanya dispensasi kawin diantaranya yakni:²⁰

(a) Menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 2 yakni :

- Persamaan di depan hukum,
- Kepastian hukum.
- Penghargaan atas pendapat anak,
- Keadilan,
- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
- Kesetaraan gender,
- Kepentingan terbaik bagi anak,
- Non-diskriminasi,
- Kemanfaatan,

(b) Untuk terjaminnya sebuah sistem peradilan yang bersifat memberi perlindungan bagi anak-anak dapat terlaksana

(c) Untuk menelusuri dan mengidentifikasi terdapat atau tidaknya sebuah paksaan dalam proses mengajukan suatu dispensasi kawin

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

(d) Untuk terwujudnya standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia

5) Urgensi

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur adalah suatu hal yang buruk dan banyak membawa mudharat yang mana sering berakhir dengan sebuah perceraian, maka dari itu jenis perkawinan tersebut bagi masyarakat dianggap fenomena khusus. Adapun sebuah perkawinan yang dilakukan di masyarakat beragama Islam ketika tidak dilakukan melalui proses persidangan yakni melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, maka akan mendapat sanksi moral. Kemudian selain dari adanya sanksi moral, juga akan berpengaruh pada kedudukan atau jabatan seseorang yang akhirnya dilengserkan sebagaimana yang terjadi pada pejabat Bupati Garut Aceng Fikri, hingga ada juga yang sampai dikenai sanksi pidana.²¹

Jika kita lihat dari sisi sudut pandang pelaku maka perkawinan yang belum mencukupi umur terbagi menjadi dua, yakni :

- Pertama, Perkawinan anak yang belum mencukupi umur yang dilakukan antara seorang anak yang belum mencukupi umur dengan seseorang yang telah cukup umur atau dewasa. Hal ini dianggap lebih cenderung kepada bentuk suatu tindakan

²¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

eksploitasi terhadap anak-anak dan juga dikhawatirkan bisa merusak pola pikir anak serta masa depannya.

- Kedua, Perkawinan yang belum mencukupi umur dilakukan oleh sesama anak yang belum dewasa. Perkawinan anak dalam bentuk ini terjadi karena sebab pergaulan yang kurang sehat dari anak-anak dan juga karena opini yang berkembang di tengah lingkungan masyarakat, dimana hal ini pastinya lebih parah akibat buruknya terhadap masa depan anak-anak. Meski demikian, masih terdapat peraturan yang memberikan jalan bagi perkawinan anak di bawah umur untuk bisa legal dilaksanakan serta sah menurut hukum yakni melalui jalur dispensasi kawin.²²

d. Pengaturan Tentang Umur Perkawinan di Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan pertama kali yang di buat di Indonesia yang mana berhubungan dengan pernikahan. UU ini memiliki beberapa prinsip atau asas yang didalamnya terkandung tujuan dari adanya suatu perkawinan, yakni untuk membentuk dan menciptaka suatu keluarga yang sejahtera, kekal, dan bahagia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama baik dari suami maupun istri yang akan berusaha untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dari kepribadian satu sama lain agar dapat mencapai kebahagiaan dan

²² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak*, 4.

kesejahteraan hidup baik dari segi jasmani maupun rohani. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 1 UU tersebut dimana menjelaskan adanya suatu perkawinan merupakan bentuk ikatan baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri dengan bertujuan supaya terciptanya keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Salah satu pengaturan yang diatur didalamnya adalah mengenai syarat batas umur diizinkan seseorang menikah. Sebelum seseorang melaksanakan perkawinan maka kedua calon mempelai wajib untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Pasal 6 hingga Pasal 12. Adapun pengaturan mengenai umur, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²³

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tepatnya pada Pasal 29 menjelaskan, bagi jejaka yang belum menginjak umur 18 tahun dan bagi gadis yang belum menginjak umur 15 tahun maka keduanya dilarang untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan. Namun ketika terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan di haruskannya melakukan perkawinan demi menghindari kemudharatan maka presiden memiliki kuasa untuk meniadakan larangan tersebut melalui pemberian dispensasi.

²³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001). 119.

Kemudian ketentuan tentang dispensasi dalam pasal ini tidak lagi berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa segala ketentuan KUHPerdara yang mengandung aturan tentang pemberian dispensasi tidak lagi berlaku semenjak diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Adapun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah menentukan batasan usia perkawinan adalah dengan dasar adanya kematangan baik jasmani atau fisik seseorang, kemudian kematangan rohaninya, serta kematangan dalam kejiwaan atau phsikisnya. Adanya dasar tersebut diharapkan ketika baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang telah berada pada batas umur tersebut mampu memahami setiap konsekuensi dari dilaksanakannya pernikahan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun keluarga yang sakinah sebagaimana tujuan yang telah diharapkan didalam Undang-Undang Perkawinan.²⁴

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Namun lamban laun ketentuan tersebut dirasa kurang tepat karena dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap wanita yang mana berpotensi menimbulkan

²⁴ Fitria Olivia, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Journalica*, 12.3 (2015). 207-208.

pelanggaran hak konstitusional bagi kaum wanita dengan adanya pernikahan di bawah umur. Karena jelas batas umur perkawinan bagi wanita yakni 16 tahun tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa seorang anak adalah seorang yang belum menginjak usia 18 tahun.

Bentuk upaya dari golongan perlindungan anak dimana salahsatunya adalah penghapusan dari praktik perkawian di usia dini, karena hal tersebut dianggap sangat merugikan anak khususnya anak perempuan. Beberapa dampak buruk dari adanya praktik ini seperti kematian ibu usia muda karena hamil prematur, kurangnya tingkat pendidikan ibu karena hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dan berbagai dampak buruk lain baik dalam mental maupun fisik, serta mudah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik karena masalah perekonomian maupun yang lain.²⁵

Beranjak dari adanya latar belakang ketidaksesuaian golongan perlindungan anak terhadap UU No 1 Tahun 1974 , mereka berpendapat bahwa dalam UU tersebut tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan mengenai batasan umur perkawinan bagi laki-laki ketika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan ketika telah berumur 16 (enam belas) tahun dalam keadaan tersebut barulah diperbolehkan melaksanakan perkawinan dianggap tidak efisien. Menurut

²⁵ Asep Saepudin Jahar and Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013). 47-48.

mereka, adanya pengaturan seperti itu malah memberikan ruang peningkatan kemungkinan terjadinya perkawinan di usia dini bagi kaum perempuan, dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1 tentang penjelasan mengenai definisi dari seorang anak yakni merupakan seseorang yang masih berada di bawah umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.²⁶

Adanya polemik yang terus berkelanjutan dari masyarakat tersebut mengenai batas umur perkawinan bagi kaum wanita menjadikan beberapa masyarakat yang terdorong untuk mengajukan *judicial review*. Tujuan pengajuan tersebut adalah untuk menaikkan batas umur minimal pernikahan bagi wanita dengan alasan agar tepenuhi adanya hak kesetaraan di depan hukum dimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) menjadi suatu konstusional yang bersyarat yakni dibaca menjadi 18 tahun bagi pria maupun wanita.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah produk amar putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berbentuk UU Nomor 16 Tahun 2019. Isi dari perubahan Undang Undang tersebut ialah merubah Pasal 7 dimana perubahan pada ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat

²⁶ <https://www.pantarakota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf> diakses pada 07 Februari 2021.

²⁷ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf diakses pada 31 maret 2021.

dilaksanakan atau dapat diizinkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 ialah diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana salahsati pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang dikemukakan didalam putusan tersebut yakni : "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."²⁸ Di dalam pertimbangan yang sama dikatakan pula bahwa mengenai adanya batas umur dari suatu perkawinan yang berbeda antara seorang pria dengan seorang wanita selain dari menimbulkan diskriminasi terhadap hak pembentukan keluarga sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mendiskriminasi pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus dimana ketika pengaturan batas umur perkawinan bagi seorang wanita lebih rendah dari seorang pria yakni 16 tahun maka otomatis seorang wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat daripada seorang pria yang mana harus menunggu hingga umur 19 tahun terlebih dahulu. Maka dari itu dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat perintah bagi pembentuk undang-undang agar dalam rentang waktu paling lambat tiga tahun dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni mengenai batas umur perkawinan tersebut.

2. Adanya perubahan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah berkenaan dengan perubahan dari batas umur dalam melaksanakan perkawinan, jangkauan dari perubahan peraturan ini ialah pada batas umur perkawinan bagi para wanita. Adapun tepanya perubahan dari batas umur perkawinan bagi wanita ini yakni dengan menyamakan batas umur pria dan batas umur wanita ialah sama-sama berumur 19 tahun agar diperbolehkan atau diizinkan melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perubahan batas umur tersebut dinilai dalam kisaran umur tersebut merupakan masa bagi seseorang yang telah matang baik jasmani maupun rohaninya dimana siap melaksanakan perkawinan dengan harapan dapat mewujudkan tujuan dari pada perkawinan

dengan benar sekaligus meminimalisir terjadinya kemungkinan berakhir dengan perceraian serta diharapkan pula dapat memperoleh keturunan yang baik dan berkualitas. Adapun tujuan lain dari adanya kenaikan batas umur perkawinan bagi wanita dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun ialah untuk mengurangi intensitas kelahiran anak yang mana diharapkan pula dapat meminimalisir tingkat kematian bagi para ibu dan anak. Kemudian disamping tujuan-tujuan diatas juga terdapat tujuan lain yakni untuk memenuhi hak-hak seorang anak agar tumbuh kembang mereka dapat dioptimalkan secara maksimal seperti dengan adanya pendampingan dari orang tua serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan seorang anak agar dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi.

e. Kewenangan Hakim

Hakim memiliki kewajiban untuk mandiri dan bebas secara penuh dalam menjatuhkan putusan, dimana ia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan keyakinan diri dengan berdasarkan beberapa alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan. Adapun diluar hal tersebut tidak boleh ada hal lain yang mempengaruhi diri hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam prinsipnya memang bahwa hakim harus melaksanakan segala ketentuan yang telah diatur undang-undang yang mana termasuk juga dispensasi kawin. Namun dalam prakteknya prinsip tersebut tidak harus berlaku secara kaku, melainkan seorang hakim harus condong bukan hanya

dari undang-undang tetapi juga wajib untuk mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.²⁹

Pada kenyataannya banyak sekali putusan yang menyimpang dari undang-undang karena memang pada kenyataannya tidak setiap kejadian dan peristiwa serta perkara yang sama modelnya akan mengandung keadilan bila diputuskan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang sama. Karena di setiap perkara akan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, setiap perkara pasti berbeda meski dalam lingkup ketentuan pasal yang digunakan dan diterapkan adalah sama.³⁰ Maka dari itu seorang hakim haruslah memiliki keaktifan berperan dalam menemukan hukum dan menciptakan suatu hukum. Oleh karena itu, pengadilan serta hakim dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, baik didalam menggali dan menemukan suatu hukum ataupun didalam pengembangan suatu hukum yang telah ada serta menerapkan suatu hukum berdasar atas konsep dari keadilan.

Hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mendirikan hukum perdata Islam dengan berbagai cara yang sudah diatur didalam Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun rincian tugas pokok seorang hakim Pengadilan Agama diantaranya ialah:

1. Pertama, membantu pencari keadilan.

Dalam kasus perdata, pihak pengadilan akan membantu para pencari keadilan untuk bisa berproses di pengadilan yang sederhana,

²⁹ Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara- Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013). 125.

³⁰ Darmoko Yuti, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen*, 125.

cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970. Adapun bantuan yang diizinkan atau dianjurkan oleh hukum acara perdata yaitu seperti membuat gugatan bagi orang yang buta huruf, mengarahkan tata cara prodeo, menganjurkan memperbaiki surat gugatan/permohonan, dan lain sebagainya.³¹

2. Kedua, mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Hakim bertugas untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan baik itu secara teknis maupun secara yuridis. Jika berupa teknis maka hakim akan mengatasinya dengan kebijaksanaannya sesuai dengan kewenangan hakim. Namun jika berupa yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku, juga menghindari segala hal yang telah dilarang oleh hukum acara agar tidak menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya persidangan.³²

3. Ketiga, mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Perdamaian itu lebih baik dari pada suatu putusan yang dipaksakan. Dalam beberapa perkara hakim harus lebih berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak seperti kasus perceraian yang mana para pihak telah memiliki anak.

4. Keempat, memimpin persidangan.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 31.

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 32.

Seperti menetapkan hari persidangan, memberi perintah pemanggilan para pihak, mengatur jalannya mekanisme persidangan, melakukan pembuktian, dan mengakhiri sengketa.³³

5. Kelima, memeriksa dan mengadili perkara.

Menurut H.I.R. dan R.Bg. bahwa hakim mempunyai peran yang sangat aktif dalam memimpin jalannya sidang mulai dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara, dimana hakim berwenang mengarahkan dan memberi petunjuk para para pihak yang mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan (Pasal 119 HIR-143 R.Bg).³⁴ Dalam hal ini hakim berkewajiban untuk : mengkonstatir benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak; mengkwalifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti benar; dan mengkonstituir yakni menetapkan hukumnya dan kemudian masukkan dalam amar putusan.

6. Keenam, meminitir berkas perkara.

Yang dimaksud dengan meminitir atau minutasikan yakni membuat dokumen yang resmi dan sah dari kumpulan dokumen-dokumen suatu perkara. Walaupun dalam proses pengerjaannya minutasikan dilakukan oleh petugas di bidang masing-masing, akan tetapi untuk tanggung jawab akan tetap berada di tangan para hakim yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Proses melakukan

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 33.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 21.

minutasi ialah bertahap sesuai dengan jalannya perkara persidangan, yang mana kemudian minutasi akhir akan dilakukan selambatlambatnya satu bulan setelah perkara diputuskan.

7. Ketujuh, mengawasi pelaksanaan putusan.

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dijelaskan bahwa pelaksanaan suatu putusan pada pengadilan yang berjenis perkara perdata maka dilakukan oleh seorang jurusita dan panitera yang dalam pelaksanaannya tersebut tetap dipimpin oleh ketua pengadilan. Bagi hakim wajib untuk terus mengawasi seluruh proses pelaksanaan putusan supaya terpeliharanya peri kemanusiaan dan peri keadilan serta dapat berjalan dengan lancar.

8. Kedelapan, memberikan pengayoman pada para pencari keadilan.

Seorang hakim berwenang memeberikan suasana dan rasa aman bagi para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama. Untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan dalam setiap putusan seorang hakim, maka seorang hakim disamping menggunakan pendekatan juridis, juga harus melakukan berbagai pendekatan lain seperti pendekatan secara manusiawi, psikologis, sosiologis serta filosofis yang bersifat religius yang mana akan memberikan rasa aman bagi para pencari keadilan.³⁵

Salah satu ciri yang dimiliki Pengadilan Agama adalah dalam menjalankan pemeriksaan perkara dilakukan dengan santai dan

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

manusiawi yang kemudian di padukan dengan pemantapannya dalam menjalankan pemeriksaan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga lembaga Pengadilan Agama tidak hanya diuntut untuk melaksanakan hukum acara yang baik dan benar sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Tetapi juga diuntut untuk menjadi lembaga sosial yang berusaha menyelesaikan permasalahan keluarga para pencari keadilan dengan tidak menimbulkan kerusakan baik rohani maupun sosial.

9. Kesembilan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 27 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hakim sebagai seorang penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam lingkup masyarakat. Kemudian dalam \Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun juga di singgung , tepatnya pada Pasal 292 KHI yang menyatakan bahwa ketika seorang hakim sedang menyelesaikan perkara yang sedang diajukan maka ia harus memperhatikan secara menyeluruh tentang nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat agar putusan yang dihasilkan mengandung rasa keadilan didalamnya.³⁶

Selain beberapa hal di atas, hakim juga memiliki kewenangan dalam perkara permohonan dispensasi untuk memberikan atau

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 36.

menetapkan dispensasi kawin terhadap penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal yang sama yakni pada ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³⁷ Dalam hal ini karena hakim bertindak sebagai pemberi keputusan dalam pengadilan, maka hakim memiliki kewenangan baik itu mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan konsep keadilan.

Adapun hakim berwenang untuk menerapkan diskresi pada permohonan dispensasi kawin dimana hakim memiliki alasan-alasan pengabulan permohonan karena terbukti pemohon dan anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formal serta syarat materiil. Kemudian bukti tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim juga telah melihat fakta dan mendengar secara langsung bahwa dalil yang dibuktikan oleh Pemohon adalah relevan. Maka dari itu alasan-alasan pemohon dapat diterima hakim serta keterangan saksi juga memiliki kekuatan pembuktian sekaligus bisa diterima sebagai alat bukti.³⁸

³⁷ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

³⁸ Nadhilah Filzah, ‘Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018.

UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana jika ditelusuri lebih lanjut maka dijelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut yang telah diberikan undang-undang kepada lembaga Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara mengenai permohonan izin perkawinan untuk orang-orang yang mempunyai beberapa halangan dalam perkawinan. Adapun mengenai kewenangan tersebut tepatnya tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shodaqoh; Ekonomi Syariah”³⁹

Masalah mengenai “perkawinan” yang sering kurang dipahami dengan jelas mengenai hal-hal yang termasuk didalam ruang lingkupnya maka dibutuhkan adanya penjelasan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan perkawinan dalam hal ini adalah meliputi segala hal-hal yang diatur didalam maupun yang berdasarkan undang-undang perkawinan yang sedang berlaku yang sesuai dengan syariah yakni diantaranya:⁴⁰

a) Dispensasi kawin

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006*, (Jakarta: MARI, 2006), 20.

⁴⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak*, 5-6.

- b) Putusan untuk menolak memberikan keterangan dalam melakukan perkawinan campuran
- c) Izin untuk melaksanakan perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun, terjadi ketika orang tua/wali ataupun pihak keluarga garis lurus terdapat pendapat yang berbeda
- d) Penyelesaian harta bersama
- e) Pembebanan dalam hal kewajiban mengganti rugi terhadap harta benda dari anak dalam kuasanya
- f) Penguasaan anak
- g) Penunjukan untuk menjadi wali bagi orang lain yang dilakukan oleh pengadilan telah dicabutnya kuasa seorang wali
- h) Pemeliharaan dan pendidikan anak dapat dipikul sang ibu ketika yang seharusnya bertanggung jawab yakni sang bapak tidak mematuhi
- i) Pencegahan perkawinan
- j) Penentuan seorang suami kepada si istri atau bekas istri mengenai kewajiban memberikan biaya penghidupan sehari-hari
- k) Pencabutan kekuasaan wali
- l) Gugatan Perceraian
- m) Penunjukan bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun seorang untuk menjadi walinya dalam hal anak tersebut telah ditinggalkan oleh orangtuanya
- n) Perceraian karena talak

- o) Putusan mengenai pencabutan atas kekuasaan orangtua terhadap anak
- p) Gugatan dalam hal suami dan istri melalaikan kewajibannya
- q) Penetapan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam dan penetapan untuk menentukan asal-usul anak
- r) Izin beristri lebih dari satu orang;
- s) Putusan mengenai sah tidaknya seorang anak
- t) Putusan mengenai sahnyanya perkawinan yang terjadi ketika belum dijalankannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan menurut peraturan yang lain.

f. Kesadaran Hukum

1. Pengertian

Kesadaran hukum kesadaran dari diri sendiri yang dilakukan dengan tanpa adanya suatu perintah, tekanan, ataupun paksaan dari pihak luar supaya mau tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang sedang berlaku. Hukum tidak adan membutuhkan sanksi bilamana masyarakat telah memiliki kesadaran hukum. Namun jika terdapat masyarakat yang benar-benar telah melanggar hukum maka barulah dijatuhi sebuah sanksi. Adapun para ahli telah mendefinisikan kesadaran hukum yakni :

1. Soejono soekanto mendefinisikan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sesuatu persoalan nilai-nilai dan respon manusia terhadap hukum, yakni tentang hukum diharapkan untuk ada atau tentang hukum yang telah ada. Dengan demikian fokusnya adalah

mengenai nilai-nilai dari fungsi hukum itu sendiri dan bukan mengenai penilaian dari suatu hukum terhadap suatu kejadian konkrit yang terdapat di masyarakat.⁴¹

2. Paul Scholten mendefinisikan yang dimaksud kesadaran hukum yaitu suatu kesadaran yang terdapat pada diri manusia mengenai apakah hukum itu, dari manakah cara kita dapat membedakan mana yang hukum dan yang tidak hukum, mana yang seharusnya dilakukan dan yang tidak harus di lakukan.⁴²
3. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum dengan sedikit berbeda, yakni kesadaran seseorang dalam hal kewajibannya terhadap orang lain. Yang artinya mengenai apa yang seharusnya seseorang lakukan atau yang seharusnya tidak seorang lakukan terhadap orang lain.⁴³

Dengan adanya beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungannya. Kesadaran hukum adalah kepatuhan yang dimiliki seseorang pada suatu hukum dalam cakupan secara luas, yakni mengenai permasalahan pengakuan, pengetahuan dan penghargaan kepada suatu hukum.

2. Tahapan Kesadaran Hukum

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

⁴² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), 88.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta : Liberti, 1981), 13.

Soejono Soekanto menjelaskan mengenai indikator dari kesadaran hukum yang keseluruhannya terdiri dari 4 tahapan secara beruntun yakni:⁴⁴

- Pertama, Pengetahuan mengenai hukum, yakni pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai tindakan tertentu yang telah diatur dalam hukum tertulis berkenaan dengan hal yang dilarang dan yang tidak dilarang.
- Kedua, pemahaman mengenai hukum, yakni ketika seseorang telah memiliki informasi berkenaan dengan isi dari peraturan tertulis tersebut, mulai dari manfaat, tujuan dan isinya secara menyeluruh.
- Ketiga, sikap seseorang terhadap hukum, yakni rasa cenderung pada seseorang agar mau menerima ataukah menolak suatu hukum dikarenakan terdapat kesadaran atau penghargaan pada diri seseorang tersebut bahwa adanya hukum tersebut dapat memberi manfaat dalam kehidupannya dan dalam masalah ini seseorang tersebut telah memberika apresiasi terhadap hukum.
- Keempat, Perilaku hukum, yakni mengenai berlaku atau tidaknya suatu hukum pada masyarakat, kemudian sejauhmana hukum dapat berlaku dan sejauh mana pula masyarakat mematuhi hukum tersebut.

Jadi pada dasarnya kesadaran hukum tidak bisa tercipta dengan proses sekali jadi, akan tetapi harus melalui proses secara bertahap demi tahap maka kemudian barulah terbentuk kesadaran hukum.

⁴⁴ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

3. Hubungan Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum sangatlah terkait dengan adanya kepatuhan hukum. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, dimana kepatuhan hukum memiliki rasa takut pada diri seseorang terhadap suatu sanksi. Adapun untuk kesadaran hukum tidak mengandung sanksi, melainkan dengan menumbuhkan nilai-nilai yang ada dalam manusia terhadap hukum, yakni tentang tentang hukum yang telah ada atau hukum diharapkan untuk ada. Membentuk suatu masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum adalah cita-cita dari setiap norma-norma yang ada. Namun bila ingin membentuk suatu kepatuhan terhadap hukum maka terdapat beberapa faktor yang harus ada, yakni:⁴⁵

1. *Compliance*, yakni suatu bentuk kepatuhan yang berdasar pada harapan seseorang agar terhindar dari sanksi atau hukuman bila melanggar hukum yang ada, tentunya dengan pengawasan yang ketat pada kaidah hukumnya.
2. *Identification*, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi karena demi menjaga hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum atau bisa dibilang penguasa.
3. *Internalization*, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi secara intrinsik karena demi mendapat imbalan, dimana isinya sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang bersangkutan tersebut.
4. Terjaminnya kepentingan dari warga oleh wadah hukum yang ada.

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), 347-348.

Kesadaran hukum dari masyarakat dapat dapat mempengaruhi rasa kepatuhan hukum masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak. Bagi masyarakat yang maju, maka faktor dari kesadaran hukum akan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan hukum. Mereka mematuhi hukum karena jiwanya memiliki kesadaran bahwa memang butuh hukum tersebut dan merasa bahwa hukum tersebut telah memiliki tujuan yang baik dalam mengatur masyarakat dengan benar dan adil.

Adapun pada masyarakat yang masih tradisional, maka kesadaran hukum tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan hukum mereka. Karena kepatuhan mereka terbentuk bukan karena adanya keyakinan pada diri sebagaimana masyarakat maju, akan tetapi karena mereka diminta untuk patuh, kadang pula dengan memberikan unsur paksaan oleh pemerintah agar mereka mau patuh (secara informal dan formal) atau bisa juga karena perintah dari agama dan kepercayaan yang mereka yakin. Jadi bentuk kepatuhan mereka lebih karena pemerintah, kepercayaan, ataupun agama, serta lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Dalam salahsatu buku yang ditulis oleh Soejono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari dan menelaah serta mengidentifikasi suatu hukum dan keefektifitasan suatu hukum.⁴⁶ Dijelaskan dalam bukunya dimana penelitian terhadap berlakunya hukum dibagi menjadi dua yakni penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum. Adapun pada penelitian ini, yang digunakan ialah jenis dampak hukum yang penggalan data dan informasinya dilakukan langsung di lapangan dengan menanyakan tentang implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, karena kegiatan yang dilakukan dalam penelitian adalah meneliti tentang problem yang terjadi dari implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mana memunculkan problematika di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian sosiologi hukum ialah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

sebagai suatu gejala sosial dengan beberapa gejala sosial lainnya dalam bentuk timbal balik dan dipelajari secara empiris dan analitis.⁴⁷ Penulis mendapat data-data dan informasi dengan berbentuk uraian kata hasil dari wawancara terhadap para informan yang saling berkaitan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian dan juga lahan dalam menggali data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Adapun penelitian mengenai problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini hanya terbatas pada lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tepatnya berada di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kepanjen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Peneliti memilih di Pengadilan Agama Kabupaten Malang disamping karena memiliki cangkupan teritorial yang luas, juga karena terdapat isu berupa problematika perubahan umur perkawinan pasca diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya masalah dispensasi perkawinan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian ialah suatu hal yang sangat penting dan paling dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karena sumber data ialah subjek yang perolehan data-data dan informasinya nanti yang akan di analisis.

⁴⁷ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

Data yang ada didalam suatu penelitian dibedakan dari sumber data yang sumber perolehannya langsung dari lapangan ataupun seorang responden yang kemudian disebut dengan data primer, dan data yang sumber perolehannya ialah dari bahan hukum yang kemudian disebut data sekunder.⁴⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang sumber pencariannya secara langsung dari para responden, maka dari itu sebuah data primer ialah data yang didapat oleh seorang peneliti yang pada awalnya belum ada , atau bisa dibilang bahwa peneliti merupakan orang pertama yang menemukan data primer tersebut.⁴⁹ Adapun bentuk sumber data primer yang telah digunakan didalam penelitian peneliti ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 26 hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun untuk sumber data sekunder maka bentuk sumber datanya ialah berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari tiga jenis yakni bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya UUD 1945, Perpu, yurisprudensi, hukum suatu adat tertentu, doktrin dan traktat. Adapun yang kedua yakni bahan hukum sekunder yang penggunaannya adalah untuk melengkapi bahan hukum primer seperti RUU, hasil penelitian, hasil seminar, atau buku. Sedangkan yang ketiga adalah bahan hukum tersier yang penggunaannya adalah juga

⁴⁸ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 136.

⁴⁹ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, 136-137.

untuk pelengkap baik untuk bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti sebuah kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.⁵⁰

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier guna melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan kamus hukum serta ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dari jenis penelitian empiris yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode yang cara mendapatkan data dan informasinya dilakukan melalui media lisan dengan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka, untuk dapat mendengar dan menelaah informasi secara langsung tentang penelitian dari peneliti.⁵¹ Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni bapak Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S. karena sesuai dengan surat balasan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor W13-A35/1276/PB.00/3/2021 terhadap surat pengajuan yang telah di peneliti.

⁵⁰ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

⁵¹ Djamila Usub, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 66.

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merupakan metode pengumpulan data yang sumber-sumbernya berasal dari yang bukan manusia (non-insani). Alasan penggunaan dokumen sebagai sumber data ialah karena dapat dimanfaatkan dalam proses pembuktian, penafsiran, dan peramalan suatu peristiwa.⁵² Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang di dapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik berupa foto-foto proses dalam persidangan, maupun berkas mengenai perkara dispensasi kawin.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian telah terkumpul semua, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan tujuan dapat memberikan hasil sebuah data yang akurat. Adapun beberapa kegiatan penganalisaan data ialah sebagai berikut:

a. Editing

Kembali meneliti semua catatan data yang sebelumnya telah dicari untuk mengetahui cukup baik atau tidaknya data tersebut supaya bisa segera mempersiapkan keperluan proses selanjutnya. Aktivitas ini disebut dengan proses editing dalam suatu penelitian.⁵³ Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang dan mencermati

⁵² Djamila Usub, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan*, 67.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 125-126.

kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber.

b. Klasifikasi

Pengklasifikasian suatu data ialah bentuk cara memilah dan menyusun data yang telah didapat, kemudian mengkategorikannya dalam model tertentu dengan tujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data tersebut. Adapun penelitian ini, peneliti mengkategorikan data-data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan berkas-berkas dari dokumen-dokumen ataupun literatur lain yang telah didapatkan.

c. Verifikasi

Verifikasi data ialah kegiatan pengecekan ulang data-data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan memeriksa kevalidan dari data tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang hasil wawancara dari para narasumber.

d. Analisis

Untuk tahapan analisis, peneliti menganalisis dengan cara mengatur sistematika dari bahan hasil wawancara yang mana kemudian dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan menguraikan pendapat dari beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah di wawancara satu persatu oleh peneliti. Dengan cara ini peneliti dapat menyajikan pembahasan yang lebih mudah dipahami dan dibaca serta menjadi lebih teratur.

e. Kesimpulan

Kesimpulan atau disebut juga *conclusion* ialah tahapan akhir dari pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.⁵⁴ Dalam melaksanakan tahapan ini, peneliti melakukannya dengan cermat terhadap penarikan dari suatu kesimpulan hasil dari analisis wawancara dengan para narasumber.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

BAB IV

PAPARAN DAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁵⁵

Berdasarkan sejarah bahwa pada tanggal 28 Juni 1997 Pengadilan Agama Kabupaten Malang pertama kali dibentuk dan diresmikan dengan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 1996. Bertempat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang tepatnya di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., merupakan tempat berdirinya Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan luas 4.000 M² yang merupakan tanah pemberian dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang, dengan berdasarkan Surat No: 590/259/429.011/1997 pada 20 Februari 1997 jo. Surat No: 143/1721/429.012/1997 pada 9 Oktober 1997 dan juga Surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang No: 180/313/SK/429.013/1997 pada 18 Desember 1997 mengenai penetapan lokasi dari pembangunan gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah tersebut pada awalnya ialah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen dengan luas sekitar 1.694 m² dan tanah bengkok Desa Penarukan dengan luas sekitar 2.306 m². Kemudian kedua tanah tersebut, pada saat ini telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama

⁵⁵ <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> diakses pada 01-04-2021.

Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan juga atas nama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat No. 6 tahun 2005. Adapun wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri ialah mulai dari wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (pada awalnya disebut Kota Administratif Batu yang kemudian semenjak 17 Oktober 2001 Gubernur Jawa Timur telah meresmikannya untuk menjadi Kota Batu dan pelantikan Walikotanya dilakukan pada 22 Oktober 2001) yang mana mencakup atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan dengan 389 kelurahan/desa. Untuk wilayah Pemerintah Kota Batu sendiri mencakup atas 3 (tiga) kecamatan dengan 23 kelurahan/desa.

Pada awal pembentukannya tingkat yang disandang oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada tingkat Kelas II. Namun pada akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat peningkatan menjadi kelas IB setelah berjalan kurang dari 12 tahun. Peningkatan tersebut didasari atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008. Dalam hal jumlah penanganan perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berperingkat terbanyak se-Jawa Timur sekaligus terbanyak ke-2 untuk tingkat se-Indonesia dengan yang peringkat ke-1 nya adalah Pengadilan Agama Indramayu. Jika diperkirakan mengenai jumlah perkara yang di tangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB maka kurang lebih sekitar 8000 perkara per tahunnya.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru

kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com

Kemudian di tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh peningkatan menjadi kelas IA dari kelas IB. Peningkatan tersebut dilakukan atas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. No: 37/KMA/SK/II/2017 pada 09 Februari 2017, dengan tujuan agar dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi dalam bidang peradilan.

2. Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

Misi :

- a) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- b) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

3. Wewenang

Pengadilan Agama sebagai pengadilan di tingkat Pertama memiliki beberapa tugas dan wewenang yakni baik memeriksa, memutus, dan menyelesaikan degala perkara dalam lingkup tingkat pertama dengan subjek masyarakat beragama Islam mulai di bidang shadaqah, wakaf, hibah dan wasiat

yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, kewarisan dan perkawinan. Segala kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Analisis Dampak Dari Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu perkara jenis perdata yang wewenang penyelesaiannya berada di lingkup Pengadilan Agama yakni tepatnya dalam lingkup masalah perkawinan. Adanya UU No. 16 Tahun 2019 memberikan suasana baru bagi Lembaga Peradilan tersebut, khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus Dispensasi Kawin sebagai bentuk dan perwujudan dari implementasi peraturan tentang perubahan batas umur perkawinan tersebut. Adanya perubahan batas umur perkawinan tersebut memunculkan berbagai dampak, khususnya dampak bagi pengadilan sebagai tempat bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Berikut beberapa dampak perubahan umur perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan narasumber:

a. Peningkatan Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Masuk

Dalam hal ini Peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Pak Warnita mengenai dampak perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun menurut beliau yakni :

“Setelah berlakunya undang memang betul telah terjadi tambahan perkara pesat. Logikanya kenapa, karena dulu saja yang 16 tahun sudah banyak yang dispensasi ada, sekarang di tambah lagi 3 tahun jadi rata-rata yang sudah 16 tahun dulu yang harusnya tidak dispensasi harus mengajukan dispensasi, jelas itu kebanyakannya seperti itu, sekalipun yang 15 tahun juga ada tapi rata-rata sekarang yang mengajukan dispensasi mulai dari 16 keatas , untuk 15 lebih sedikit, jadi peningkatannya cukup signifikan.”⁵⁶

Jadi menurut beliau bahwa dampak pertama yang ditemukan setelah adanya perubahan umur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya peningkatan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama. Beliau berpendapat bahwa bahkan dulu ketika batas umur perkawinan masih di atur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas 19 tahun untuk seorang laki-laki dan 16 tahun untuk seorang perempuan, dengan itu saja masih ada yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.


Adapun sekarang telah diganti yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan tambahan 3 tahun lebih tinggi dari peraturan sebelumnya, yakni sama-sama 19 tahun bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu menimbulkan peningkatan yang cukup signifikan pada intensitas perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memiliki cangkupan teritorial yang cukup luas.

Peneliti telah mendapatkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai dari beberapa tahun sebelum diberlakukannya Undang-

⁵⁶ Warnita Anwar, wawancara, (08 April 2021).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 hingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 1⁵⁷



Data pada Tabel 4.1 diterima dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dijelaskan tentang statistik jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa telah terjadi kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun ke tahun. Secara umum rata-rata faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan perkara dispensasi kawin adalah diantaranya karena faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orangtua.⁵⁸ Adapun adanya peningkatan perkara tersebut memiliki beberapa faktor atau sebab tertentu diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Laporan diterima dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵⁸ Nita Fatmawati, 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)', *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5.2 (2016), 14.

1) Ketidaktahuan Masyarakat Mengenai Undang-Undang Terbaru Dikarenakan Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Dalam hasil wawancara peneliti pada Pak Warnita selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjelaskan mengenai sebab dari terjadinya peningkatan perkara tersebut, menurut Pak Warnita bahwa:

“Masyarakat dibawah itu kan apalagi yang tidak menyelesaikan sekolah rata-rata SMP, ada yang SMA juga yang akhirnya sudah punya pacar sudah mau kawin, jadi sebabnya ia ingin kawin disamping karena sudah punya pacar juga tidak melanjutkan sekolah kemudian ditambah dengan ketidaktuannya tentang peraturan terbaru, padahal kita juga sudah sampaikan waktu pemeriksaan di sidang bahwa ini waktunya adek untuk sekolah, tapi dia menjawab bahwa dia sudah tidak sekolah melainkan sudah bekerja, jadi mau kawin saja. Memang ada yang tidak tau tentang peraturan terbaru ini, tapi juga ada yang sudah tau tapi tetap mau kawin, tapi juga ada yang karena sudah kecelakaan seperti sudah hamil, dan kalau sudah begitu kan tetap mau kawin. Jadi ada yang karena hamil, ada yang sudah tau tapi tetap ingin kawin, ada juga yang benar-benar tidak tau, lagipula karena ini kan undang-undangnya relatif baru.”⁵⁹

Jadi menurut beliau untuk penyebab pertama dari adanya peningkatan perkara dispensasi perkawinan adalah disamping karena putus sekolah dalam artian kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak, kemudian karena pergaulan anak-anak yang kurang terkendali oleh para walinya sehingga menyebabkan terjadinya salah pergaulan, juga terdapat faktor lain yakni karena ketidaktahuan masyarakat mengenai

⁵⁹ Warnita Anwar, wawancara, (08 April 2021).

peraturan terbaru tentang batasan umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adanya pengajuan dispensasi kawin sendiri adalah karena adanya pelanggaran peraturan atau hukum yang ada yakni peraturan tentang batasan umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salahsatu faktor pelanggaran terjadi di masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum menurut Soerjono soekanto dimana kesadaran hukum ialah mengenai persoalan dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum ialah suatu bentuk kepatuhan seseorang pada suatu hukum dalam cakupan secara luas, yakni mengenai permasalahan pengakuan, pengetahuan dan penghargaan kepada suatu hukum.⁶⁰

Seperti kita tahu bahwa bila ingin membentuk suatu kepatuhan terhadap hukum maka terdapat beberapa faktor yang harus ada, yakni:⁶¹

- a) *Compliance*, yakni suatu bentuk kepatuhan yang berdasar pada harapan seseorang agar terhindar dari sanksi atau hukuman bila melanggar hukum yang ada, tentunya dengan pengawasan yang ketat pada kaidah hukumnya.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, . 2002), 215

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), 347-348.

- b) *Identification*, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi karena demi menjaga hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum atau bisa dibilang penguasa.
- c) *Internalization*, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi secara intrinsik karena demi mendapat imbalan, dimana isinya sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang bersangkutan tersebut.
- d) Terjaminnya kepentingan dari warga oleh wadah hukum yang ada.

Problem hukum yang ada di masa kini adalah karena masih kurangnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi. Terbukti pada kasus perubahan batas umur perkawinan yang berujung menjadikan peningkatan perkara dispensasi kawin. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum yang berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum yang menjadikan banyak pelanggar hukum. Masyarakat tradisional yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah pada dasarnya wujud kepatuhan hukum mereka didasari bukan karena adanya kesadaran diri akan perlunya hukum, melainkan karena permintaan atau bahkan paksaan dari pemerintah, kepercayaan yang mereka yakini, ataupun karena aturan agama mereka. Jenis masyarakat yang seperti ini lebih cocok dengan metode yang mana mengharuskan adanya sanksi ketika terjadi pelanggaran hukum (faktor *Compliance*), agar dapat terbentuk kesadaran

hukum yang akhirnya menimbulkan kepatuhan hukum. Sehingga dengan hal tersebut dapat meminimalisir adanya pelanggaran hukum.

Jadi, adanya ketidaktahuan regulasi yang ada merupakan bentuk dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat sehingga menjadikan masyarakat kurang patuh terhadap hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemberian edukasi yang merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan bawah dan pelosok pedesaan. Karena diketahui bahwa wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang cukup luas dimana mencakup hingga 33 kecamatan. Disamping itu juga tidak terdapatnya sanksi hukum dalam pelanggaran peraturan batas umur perkawinan.

2) Tradisi Masyarakat Mengenai Waktu Perkawinan Sebagai Penyebab Peningkatan Perkara Dispensasi Perkawinan

Adapun penyebab kedua dari timbulnya peningkatan perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Pak Warnita dalam hasil wawancara peneliti bahwa:

“Di Indonesia ini sendiri kan ada bulan bulan tertentu untuk masa kawin itu, maka di bulan tertentu itu kan banyak juga yang kawin, kalau bulan seperti bulan shafar kan jarang juga, itu contoh pengaruh dari segi sosiologi masyarakat yang lewat beberapa tradisi adat di Indonesia. Jadi bahasanya kalau di indramayu itu , kalau musim paceklik maka jarang yang menikah, tapi kalau musim panen maka banyak

*pula yang menikah, dan itu juga mempengaruhi banyaknya perkara yang masuk.*⁶²

Menurut beliau bahwa penyebab kedua dari terjadinya peningkatan perkara dispensasi perkawinan adalah karena adanya pengaruh tradisi atau adat kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh mengenai adanya bulan-bulan tertentu yang dipercaya oleh beberapa masyarakat Indonesia sebagai waktu yang baik untuk menikah. Kemudian adapula seperti tradisi dari Indramayu dimana ketika waktunya musim paceklik merupakan waktu yang tidak baik untuk menikah, namun ketika sudah waktunya musim panen maka menjadi baik untuk waktu menikah.

Salah satu daerah di Kabupaten Malang yang memiliki tradisi tentang seperti itu sebagai contoh di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo. Terdapat tradisi yang mengatakan bahwa ada larangan untuk melakukan perkawinan di bulan suro yang merupakan tradisi peninggalan dari masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa jika seseorang melanggar maka menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti memberikan kesengsaraan bagi para calon mempelai dalam mengarungi jalan kehidupannya kelak.⁶³

Orang Islam di daerah ini menganggap bahwa bulan suro adalah bulan yang mulia dan agung dimana banyak cerita-cerita yang terjadi di bulan ini. secara filosofis bahwa perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan cerminan dari rasa penghormatan terhadap cerita-

⁶² Warnita Anwar, *wawancara*, (08 April 2021).

⁶³ Zainul Ula Syaifuddin, 'Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf', *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, 58.

cerita yang telah terjadi di bulan suro. Mereka percaya bahwa lebih baik untuk menggunakan waktu di bulan tersebut untuk merenungi dan meneladani tentang kisah-kisah yang terjadi serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh tentang peristiwa pembantaian keturunan dari Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dengan ditandai gugurnya Sayyidina Husein pada saat Kekhalifahan Yazid Bin Muawiyah.⁶⁴

Adanya larangan tersebut dapat mempengaruhi intensitas masuknya perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama. Bila mana telah melewati bulan suro, disamping karena kurangnya kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya regulasi baru tentang batasan umur perkawinan, juga karena adanya tradisi yang menentukan waktu baik dan buruknya pelaksanaan perkawinan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan perkawinan secara asal di waktu tertentu. Perilaku masyarakat khususnya orang-orang plosok pedesaan seperti itulah menjadikan peningkatan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama.

b. Kesulitan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Perkawina

Pak Warnita juga menyampaikan mengenai dampak kedua mengenai adanya perubahan regulasi mengenai batasan umur perkawinan, beliau menyampaikan bahwa :

⁶⁴ Zainul Ula Syaifuddin, 'Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro, 89.

“Problem lain mungkin dari sisi pihak pengadilan sendiri dalam mengkondisikan untuk menolak dispensasi kawin itu sangat susah sekali, apalagi sudah memenuhi persyaratan pernikahan dan hanya kurang umur, kita hanya bisa menyarankan kan, memang dengan mengajukan tersebut artinya mereka telah siap dan memenuhi persyaratan dan hanya kurang umur saja, tapi maunya kita kan sekalipun suda memenuhi persyaratan, tapi karena persyaratan umurnya kurang maka coba di pikir kembali, di coba untuk menunggu sampai umurnya mencukupi disamping juga mempersiapkan segala macam kebutuhan baik finansial dan yang lain agar lebih matang, namun mereka tidak mau dan tetap ingin menikah.”⁶⁵

Menurut beliau salah satu dampak yang menjadi masalah bagi hakim yang di rasa beliau selama menjabat menjadi hakim adalah mengenai kesulitan dalam mengkondisikan untuk menolak memberikan dispensasi perkawinan. Khususnya bagi para calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan hanya kekurangan syarat umur saja. Tujuan dari para hakim mempertimbangkan untuk menolak memberikan dispensasi kawin adalah karena dirasa para calon tersebut kurang siap dalam beberapa aspek penunjang kelangsungan pemebentukan keluarga yang baik kelak. Umur juga merupakan tolak ukur yang umum dan mudah di lakukan dalam mengukur tingkat kesiapan seseorang dalam membina dan mengolah rumahtangga perkawinan, maka dari itulah negara menetapkan peraturan batasan umur perkawinan.

Dalam artian penolakan dilakukan untuk mengamalkan baik nilai-nilai, makna, dan tujuan sebenarnya dari adanya peraturan terbaru mengenai batasan umur perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang dalam sisi kedewasaannya, rohaninya, jasmaninya, pendidikannya, ekonominya, kematangan reproduksinya serta segala aspek yang

⁶⁵ Warnita Anwar, *wawancara*, (08 April 2021).

menunjang seorang dalam melaksanakan perkawinan telah matang dan siap sepenuhnya. Sehingga ketikah telah memasuki jenjang pernikahan mereka dapat membina dan membangun keluarga yang ideal dan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan peraturan.

Tidak sedikit kasus dimana ketika seseorang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ia telah siap dalam hal segala persyaratan. Namun harapan para hakim dan harapan adanya regulasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya umur yang mencukupi. Hakim memberi wejangan dan nasihat kepada calon mempelai untuk memilih menunggu dan mau menunda perkawinan mereka hingga mereka telah mencukupi umur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun hal tersebut sulit dicapai karena beberapa sebab sebagaimana berikut:

1) Pola Pikir Yang Keras Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Rendah

Sebagaimana yang dijelaskan Pak Warnita selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hasil wawancara dengan peneliti yakni:

“Kebanyakan yang menikah di bawah umur rata-rata orang yang berada di daerah plosok yang mana tingkat pendidikannya kurang, sedangkan di perkotaan jarang, ada juga yang orang bahkan tinggal menunggu dua bulan saja agar dapat mencukupi umur, tapi mereka masih tetap ngotot meminta dispensasi kawin, padahal sudah di nasehatin untuk nggak usah mengajukan dulu, tunggu dua bulan lagi baru menikah tanpa perlu mengajukan dispensasi, tapi mereka tetap tidak mau, kami menasehati karena kan tanggung dua bulan lagi, kemudian klo maksa dispensasi kan mereka harus ngurus dengan proses yang lama ,

artinya dari segi waktu dan juga dari segi finansial mereka harus berkorban , tapi karena mereka sudah bertekad maka tetap mengajukan , dan itu contoh yang tidak ada masalah, dalam artian tidak hamil.”⁶⁶

Beliau menerangkan bahwa mayoritas para calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan rata-rata orang dari plosok pedesaan, yang artinya kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang kurang memadai. Karena hal tersebut menjadikan pola pikiran dan minset mereka tentang masa depan kurang maju dan matang dibandingkan dengan orang-orang di perkotaan yang rata-rata berpendidikan mencukupi. Disamping itu juga dari segi jangkauan komunikasi dan edukasi serta informasi seperti penyuluhan regulasi terbaru, orang-orang di pedesaan lebih sulit dan lambat untuk menerimanya.

Permasalahan tersebut menjadikan faktor pertama dari sulitnya para hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memeberikan permohonan dispensasi perkawinan kepada para calon mempelai khususnya yang berasal dari plosok pedesaan. Meskipun telah diupayakan nasehat berkali-kali, namun dengan pola pikir dan minset mereka yang kurang terbuka dan minimnya informasi dan edukasi pengetahuan yang mereka terima, maka menjadikan mereka kurang menerima saran dari pihak Pengadilan Agama dan tetap meminta dispensasi perkawinan yang mereka ajukan.

⁶⁶ Warnita Anwar, *wawancara*, (08 April 2021).

2) Karena Hamil Dulu

Adapun faktor kedua penyebab para hakim Pengadilan Agama sulit dalam mengkondisikan penolakan pemberian dispensasi kawin menurut Pak Warnita adalah:

“... tapi juga ada yang karena sudah kecelakaan seperti sudah hamil itu, dan kalau sudah begitu kan tetap mau kawin, mereka kalau sudah ngajukan dispensasi maka mereka sudah tidak bergeming lagi.”⁶⁷

Beliau menjelaskan bahwa sebab lain dari sulitnya hakim dalam menolak memberikan dispensasi Perkawinan adalah ketika calon mempelai telah mengalami kecelakaan, yang dimaksud hal tersebut adalah telah hamil dulu.

Hakim sebagai penegak keadilan di Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk mengkonstatir benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak; mengkwalifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti benar; dan mengkonstituir yakni menetapkan hukumnya dan kemudian masukkan dalam amar putusan.⁶⁸ Dalam kasus ini ketika hakim telah melalui berbagai pertimbangan maka pertimbangan tersebut secara garis besar adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menyelamatkan baik ibu juga anak yang telah dihamilinya.

Putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang telah hamil dulu adalah demi menghindari *mudhorot*

⁶⁷ Warnita Anwar, *wawancara*, (08 April 2021).

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 21.

yang sudah pasti akan terjadi dari pada *mudhorot* yang belum pasti terjadi sebagaimana sesuai dengan kaidah hukum Islam:

وضده تراحن الوفاسد فارتكب الآدين هن الوفاسد

“Lawannya, jika bertabrakan antara mudharat (bahaya) satu dengan lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan.”

Mudhorot yang sudah pasti terjadi adalah bagi ibu maka harus dijaga kestabilan mentalnya agar tidak berdampak buruk pada janin yang dikandungnya. Kemudian sang bayi pun juga harus memiliki perlindungan hukum ketika ia lahir kelak yakni dengan memperjelas identitas ibu dan ayahnya. Adapun *mudhorot* yang belum pasti terjadi yaitu tentang kondisi baik atau buruknya masa depan keluarga tersebut bila terlanjur terbentuk. Hakim haruslah memilih antara mengabulkan atau menolak dispensasi kawin tersebut karena keduanya sama-sama beresiko, namun dengan ini hakim mengambil resiko yang lebih kecil diantara dua resiko tersebut dengan mengabulkan permohonan dispensasi.⁶⁹

2. Upaya dan Solusi Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁶⁹ Muhammad Baihaqi, ‘Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)’, *Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2018, 73.

Perubahan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menimbulkan beberapa problem atau masalah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam analisis sebelumnya. Adapun untuk merespon berbagai masalah tersebut yakni dengan menghadirkan upaya dan solusi untuk menyelesaikannya sebagaimana berikut:

a) Upaya Dan Solusi Dari Peningkatan Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Masuk

Hasil dari wawancara peneliti kepada Pak Warnita selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat beberapa upaya dan solusi yang telah dikemukakan oleh beliau. Untuk masalah pertama yakni dengan adanya perubahan batasan umur tersebut telah berdampak pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, beliau menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan sebagaimana dalam wawancara yakni:

“Untuk upaya kan sebenarnya kami bersifat pasif, dalam artian jika ada perkara masuk, maka tidak boleh ditolak. Namun memang ada upaya kita dalam masalah ini, kebetulan kita kan ada forum atau istilahnya penyuluhan hukum di Pemda , kita memberi penyuluhan tentang undang-undang yang baru kepada masyarakat, nanti ada salahsatu teman kita hakim disana memberi edukasi. itulah bentuk upaya kita yang dari kita bukan hanya sekedar menyampaikan informasi tapi juga mengupayakan penyuluhan, serta memberikan edukasi tentang undang-undang terbaru mengenai umur perkawinan kepada masyarakat.”⁷⁰

⁷⁰ Warnita Anwar, wawancara, (08 April 2021).

Menurut beliau bahwa telah ada upaya yang dilakukan dari Pengadilan Agama sendiri yakni dengan pembentukan suatu forum penyuluhan hukum di Pemda. Isi penyuluhan tentang beberapa edukasi dan informasi terbaru. Salahsatunya yakni tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dengan disampaikan oleh beberapa hakim dari Pengadilan Agama. Menurut beliau kegiatan tersebut bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tapi memang benar-benar bentuk pengupayaan melalui penyuluhan. Kemudian menjelaskan secara edukatif sehingga benar-benar dapat dipahami dengan harapan disamping sebagai bentuk cara kita dalam mengimplementasikan regulasi baru tersebut dengan maksimal. Juga diharap bisa menyadarkan dan memahamkan serta memberikan contoh tentang bentuk pensosialisasian kepada masyarakat. Dengan harapan kegiatan tersebut akan ditiru dan diteruskan penyebarluasan sosialisasinya hingga merata, seperti keplosok-plosok desa yang mungkin belum bisa dicapai oleh pemerintah.

Namun dari sisi lain di Kabupaten Malang terdapat lembaga tersendiri yang secara khusus menangani upaya-upaya penyuluhan dan penyebarluasan suatu regulasi terbaru, diantaranya adalah seperti BIMAS Islam, KUA, dan para penyuluh yang diangkat Kementerian Agama. Dalam prosesnya bahwa dimulai dari Program yang dilakukan oleh BIMAS Islam yang dilaksanakan melalui KUA, kemudian KUA menggunakan para penyuluh tersebut. Para penyuluh yang pekerjaannya khusus sebagai penyuluh akan lebih efektif karena bisa fokus dan lebih maksimal dalam

menyebarkan program penyuluhan regulasi terbaru tersebut. Adapun Pemda memang juga berperan dalam penyuluhan, tetapi tidak terlalu intens.

Memang jika dilihat dari perkembangan tiap bulannya sebagaimana dalam data statistik perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka akan terlihat semakin meningkat. Kemudian Pak Warnita menambahkan dalam hasil wawancara peneliti tentang pandangan beliau mengenai solusi dalam problem ini, yakni:

“Untuk peningkatan sendiri, karena peraturan ini kan baru , maka ini masih melalui masa transisi, seperti jaman dulu juga waktu pertama ada peraturan usia 16 bagi wanita, banyak orang yang juga belum terbiasa , setelah lama di berlakukan baru masyarakat menyadari dan beradaptasi, jadi peraturan ini pun juga sama , mungkin nanti kedepannya ini pun juga akan berkurang.”⁷¹

Menurut pandangan Pak Warnita bahwa mengenai masalah peningkatan perkara dispensasi kawin dapat ditangani atau solusi yang baik adalah dengan berjalannya waktu. Artinya peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini masih mengalami masa transisi dan masih beradaptasi di tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana peraturan tentang batasan umur perkawinan sebelumnya yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Peraturan sebelumnya tersebut juga membutuhkan waktu untuk bisa di terima di lingkungan masyarakat Indonesia.

⁷¹ Warnita Anwar, wawancara, (08 April 2021).

Jika dilihat dari lajur sejarah pembentukannya, pemikiran tentang perlunya pembentukan Undang-Undang Perkawinan telah muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam riwayat sejarah tercatat bahwa RUU yang nantinya akan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut selain untuk tujuan kodifikasi dan unifikasi Hukum Islam tentang Perkawinan juga untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia kala itu dengan menetapkan beberapa poin yakni :

- 1) Pengakuan anak, kedudukan sah atau tidaknya seorang anak, mengatur hak dan kewajiban para orangtua terhadap anak-anak mereka, mengangkat dan mengesahkan seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan wali.
- 2) Kedua belah pihak harus berkemauan bulat sebelum melaksanakan perkawinan, menetapkan batasan umur diatas 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan untuk mencegah terjadinya kebiasaan kawin paksa.
- 3) Baik harta yang diperoleh selama perkawinan ataupun harta bawaan akan menjadi milik bersama suami dan istri.
- 4) Mengizinkan adanya pernikahan poligamai manakala hukum agama dari orang yang bersangkutan memperbolehkannya serta harus diatur sedemikian supaya terpenuhinya syarat keadilan.
- 5) Seimbangya kedudukan dan hak-hak yang di miliki suami dan istri dalam lingkungan baik rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat.

- 6) Pengadilan Negri yang mengatur keputusan perceraian, sesuai dengan alasan-alasan tertentu, tentang masalah rujuk dan talak diatur oleh hukum syari'at Islam.⁷²

Jika dilihat dari poin kedua dalam tujuan RUU diatas dapat kita lihat bahwa pada masa itu telah ada kebiasaan dalam masyarakat Indonesia tentang kawin paksa pada anak-anak di usia muda. Adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, dan kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku selama 45 tahun lamanya hingga pada tahun 2019 baru terjadi perubahan peraturan batasan umur perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan waktu dalam proses implementasinya dan perlu adanya masa transisi dan adaptasi yang lama agar masyarakat terbiasa dan menerima peraturan tersebut. Maka begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dimana juga membutuhkan waktu dan masa trasisinya sendiri agar masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengannya.

b) Upaya Dan Solusi Dari Kesulitan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin

Mengenai upaya dan solusi pada problem atau masalah kedua yakni tentang sulitnya hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memberikan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai maka sebagaimana yang telah

⁷² Nafi' Mubarak, 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *AL-HUKAMA*, 02.1 (2012), 150.

di jelaskan oleh Pak Warnita sebelumnya bahwa pihak Pengadilan Agama pastinya bersifat pasif dalam masalah yang berhubungan dengan perkara yang masuk. Artinya jika ada perkara masuk maka tidak boleh di tolak, olehkarenanya hanya bisa menjalankan sesuai dengan administrasi Perma No.5 Tahun 2019 dengan harapan dapat menekan tingkat pemebrian dispensasi perkawinan. Namun memang ada beberapa kondisi yang bisa dikatakan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi masalah ini sebagaimana dalam hasil wawancara peneliti Pak Warnita yakni:

“Mungkin untuk sekarang dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat dibanding yang dulu, contoh kalau sekarang kan harus ada surat tes kesehatan yang di keluarkan baik dari puskesmas ataupun klinik yang menyatakan bahwa dia itu benar-benar sehat atau bisa juga pernyataan kalau dia telah mengandung, yang jelas mereka melampirkan hal tersebut. kalau dulu memang tetap ditanya mengenai kondisi tersebut tapi ndak sampai harus melampirkan bukti seperti itu.”⁷³

Menurut Pak Warnita upaya yang telah ada yakni dengan memperketat persyaratan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan. Sebagai contoh dengan memberikan persyaratan adanya surat kesehatan yang dilampirkan dalam berkas pengajuan pemohon yang didapat baik dari puskesmas ataupun klinik yang didalamnya menyatakan bahwa kedua calon mempelai benar-benar sehat atau bisa juga tentang pernyataan bahwa calon mempelai perempuannya telah mengandung. Berbeda dengan dulu yang mana permasalahan itu memang tetap di periksa dan di tanyakan oleh hakim,

⁷³ Warnita Anwar, wawancara, (08 April 2021).

akan tetapi tidak sampai perlu adanya lampiran bukti sebagaimana peraturan sekarang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga telah memperjelas tentang pengetatan persyaratan dan proses dispensasi kawin. Dalam Pasal 14 hingga 16 telah di jelaskan mengenai hal-hal yang harus di periksa oleh hakim termasuk persyaratan bukti surat tes kesehatan para calon mempelai. Pada Pasal 16 bahwa ketika memeriksa anak hakim dapat :⁷⁴

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
- 4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Jadi tujuan dari Mahkamah Agung menerbitkan pengaturan tentang administrasi untuk dispensasi kawin tersebut adalah untuk memberikan dorongan agar para hakim tidak lagi mudah memberikan dispensasi kawin. Kemudian dengan adanya Peraturan tersebut menunjukkan adanya bentuk nyata dari pengekangan dan pembatasan terhadap dispensasi kawin

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

meskipun masih ada peluang dengan adanya kewenangan pemberian dispensasi oleh Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan melaksanakan wawancara pada narasumber dan menganalisis data-data yang telah didapat tentang Problem Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka peneliti mendapat kesimpulan yakni:

1. Dampak dari perubahan umur perkawinan yang terjadi pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu:
 - a. Terjadinya peningkatan perkara dispensasi kawin yang masuk yang cukup signifikan. Penyebab dari peningkatan tersebut dikarenakan ketidak tahuan masyarakat tentang regulasi yang baru dikarenakan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang rendah dari masyarakat khususnya daerah plosok pedesaan. Kemudian juga masih terdapatnya beberapa tradisi masyarakat yang dapat mempengaruhi intensitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama.
 - b. Kesulitan para Hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memberikan dispensasi kawin. Bahwa penolakan dilakukan dengan tujuan agar terpenuhinya makna dan tujuan sebenarnya dari adanya regulasi baru tentang batasan umur perkawinan tersebut. Penyebabnya yakni kurangnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya plosok pedesaan, kemudian juga karena

hamil duluan sehingga memilih untuk mengabulkan dispensasi kawin demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

2. Upaya dan solusi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menangani probelamtika yang terjadi yakni:
 - a. Upaya dari Pengadilan Agama terhadap peningkatan perkara dispensasi kawin yang masuk yang disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi terbaru yaitu dengan membentuk suatu forum penyuluhan hukum yang diadakan di Pemda, dengan tujuan sebagai bentuk implementasi secara maksimal dari Pengadilan Agama. Kemudian solusi menurut pandangan hakim yakni dibutuhkan adanya masa transisi untuk regulasi yang baru ini agar dapat terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat secara merata.
 - b. Adapun untuk problem mengenai kesulitan hakim dalam mengkondisikan penolakan pemberian dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya dengan memperketat persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin agar masyarakat tidak mudah mengajukan dispensasi kawin, sebagai contoh mengharuskan pihak pemohon untuk memberikan bukti surat tes kesehatan. Untuk solusi menurut pandangan hakim karena Pengadilan Agama bersifat pasif, maka jika ada perkara masuk tidak boleh ditolak, olehkarenanya hanya dapat menjalankan sesuai dengan administrasi Perma No.5 Tahun 2019 dengan harapan dapat menekan tingkat pemberian dispensasi perkawinan.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil dari penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran dan masukan yang mungkin perlu di perhatikan yakni bagi Pemerintah untuk lebih meningkatkan usaha dalam mensosialisasikan suatu regulasi yang baru sebelum diberlakukannya regulasi tersebut. Kabupaten Malang pada dasarnya memiliki lembaga tersendiri yang secara khusus menangani upaya-upaya penyuluhan dan penyebarluasan suatu regulasi terbaru, diantaranya adalah seperti BIMAS Islam, KUA, dan para penyuluh yang diangkat Kementerian Agama. Dalam prosesnya bahwa dimulai dari Program yang dilakukan oleh BIMAS Islam yang dilaksanakan melalui KUA, kemudian KUA menggunakan para penyuluh tersebut. Para penyuluh yang pekerjaannya khusus sebagai penyuluh akan lebih efektif karena bisa fokus dan lebih maksimal dalam menyebarluaskan program penyuluhan regulasi terbaru tersebut. Adapun Pemda memang juga berperan dalam penyuluhan, tetapi tidak terlalu intens.

Diperlukan pula adanya keterangan yang jelas mengenai penghargaan dan sanksi dalam sebuah regulasi. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum dalam masyarakat yang mana dapat membedakan mana yang harus di lakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga dapat terbentuknya kesadaran hukum dalam minset pola pikir masyarakat supaya mau mengikuti dan mematuhi hukum tersebut, khususnya masyarakat di daerah plosok pedesaan yang mana memiliki tingkat pendidikan yang kurang di bandingkan masyarakat di perkotaan. Jika tidak di lakukan hal tersebut maka akan sulit bagi suatu regulasi yang diterapkan dalam masyarakat untuk bisa mewujudkan tujuan dan

harapan dari adanya regulasi tersebut. Dibutuhkan waktu yang lebih lama, dalam artian masa transisi bagi masyarakat untuk bisa menerima dan terbiasa dengan regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Echols, John M. and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Jahar, Asep Saepudin and Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006*, Jakarta: MARI, 2006.
- Mas, Marwan, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberti, 1981.
- Muhammad, Abdulkadir , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Nurhaini, Elisabeth , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Usub, Djamila, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Witanto, Darmoko Yuti and Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara- Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

C. Internet

- <https://www.pa-tangerangkota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf> di akses pada 07 Februari 2021.
- <https://kbbi.web.id/problematik> diakses pada 07 Februari 2021.
- <https://pa-tangerangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/08/MAKALAH-UU-NO.16-TH.-2019> diakses pada 07 Februari 2021.
- <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 07 Februari 2021.
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf diakses pada 31 maret 2021.
- <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> diakses pada 01-04-2021.

D. Artikel Jurnal

- Ahmad, Nur Lailah and Witriani, "Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates", *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktek Terbaik*,

https://www.academia.edu/38924927/Holden_Livia_and_Euis_Nurlaelawati_eds_eds._2019.

- Baihaqi, Muhammad, 'Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018, <http://eprints.walisongo.ac.id/9110/1/Skripsi%20112111033.pdf>.
- Fajri, Muhammad, 'Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat', *Al - Qa Da U*, 7.1, 2020, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/14435>.
- Fatmawati, Nita, 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)', *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5.2, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/19125-ID-dispensasi-perkawinan-di-bawah-umur-akibat-hamil-diluar-nikah-studi-di-pengadila.pdf>.
- Filzah, Nadhilah, 'Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6065/1/Nadhilah%20Filzah.pdf>.
- Inayah, Nurul "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 -2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-Ahwal*, 10.2 , 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>
- Miladiyah, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41991/1/MILADIYAH-FSH.pdf>.
- Mubarok, Nafi', 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *AL-HUKAMA*, 02.1, 2012, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163>.
- Nasution, Hotmartua, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019, <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>.
- Nurhalisa, Gusti Nadya, 'Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit', *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/>.

Olivia, Fitria, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Journalica*, 12.3, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>.

Syaifuddin, Zainul Ula, 'Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf', *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10902/1/11210119.pdf>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

SK No 006265 A

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .



-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .



-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 534 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 Maret 2021

Kepada Yth.

Ketua Drs, Santoso, M. H. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari 77, Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MOCHAMMAD NUR ROCHIM
 NIM : 17210070
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 : Surat Pemberian Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1276/PB.00/3/2021
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepanjen, 31 Maret 2021

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor: B-534/F.Sy.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Nama : MOCHAMMAD NUR ROCHIM
Nim : 17210070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ **Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. SANTOSO, M.H.

Lampiran 4: Foto Wawancara



Wawancara dengan Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochammad Nur Rochim

NIM : 17210070

Alamat : Jl. Margojoyo VII/01 RT 02 RW 02
Ds. Jetis, Kel. Mulyoagung, Kec. Dau,
Kab. Malang

TTL : Malang, 21 Juli 1999

No. Hp : 088228468718

Email : mnrochim217@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Daarul Fikri | 2003-2005 |
| 2. SDN Mulyoagung III | 2005-2011 |
| 3. SMP Daarul Fikri | 2011-2014 |
| 4. MAN Kota Batu | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |




Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Daarul Fikri | 2011-2014 |
| 2. Mahad Sunan Ampel Al Aly UIN Malang | 2017-2018 |

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	<small> Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/ </small>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Nur Rochim
 NIM/Jurusan : 17210070/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19/3/21	Konsultasi BAB I	
2.	20/3/21	ACC BAB I	
3.	30/3/21	Konsultasi BAB II	
4.	05/4/21	ACC BAB II	
5.	08/4/21	Konsultasi BAB III	
6.	15/4/21	ACC BAB III	
7.	19/4/21	Konsultasi BAB IV	
8.	21/4/21	ACC BAB IV	
9.	23/4/21	Konsultasi Abstrak	
10.	26/4/21	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang,
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003